



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR : 28 T A H U N 2019

TENTANG

RENCANA AKSI PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN
DAERAH ALIRAN SUNGAI CITARUM TAHUN 2019-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan penanggulangan pencemaran dan kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum, Pemerintah Pusat telah menetapkan kebijakan melalui pembentukan Tim Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum, serta berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum, Gubernur menjadi Komandan Satuan Tugas Tim Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf a Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum jo. Pasal 5 Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Lingkungan Hidup, Gubernur selaku Komandan Satuan Tugas Tim Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum, menetapkan Rencana Aksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Rencana Aksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerimah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
5. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 30);
6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tata Kerja Tim Pengendalian Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1090);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penaatan Hukum Lingkungan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 115);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 20 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 178);
9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN DAERAH ALIRAN SUNGAI CITARUM TAHUN 2019-2025.

BAB I

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.

2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Tim Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum yang selanjutnya disebut Tim DAS Citarum adalah tim yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat selaku Komandan Satuan Tugas Tim DAS Citarum.
5. Satuan Tugas Tim DAS Citarum yang selanjutnya disebut Satgas adalah satuan tugas yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum.
6. Kelompok Kerja Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Daerah Aliran Sungai Citarum yang selanjutnya disebut Pokja adalah Kelompok Kerja Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 614/Kep.1304-DLH/2018 tentang Kelompok Kerja Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Daerah Aliran Sungai Citarum.
7. Rencana Aksi Citarum adalah Rencana Aksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DAS Citarum.
8. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
9. DAS Citarum adalah Daerah Aliran Sungai yang berhulu di Gunung Wayang di Daerah Kabupaten Bandung dan mengalir melewati 13 (tiga belas) Daerah Kabupaten/Kota sampai bermuara di Tanjung Karawang dan Muara Gembong di Daerah Kabupaten Bekasi.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 2

Rencana Aksi Citarum menjadi dokumen acuan bagi Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Satgas, Kelompok Kerja Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, dan Komandan Sektor dalam melaksanakan percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DAS Citarum.

Pasal 3

Rencana Aksi Citarum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat menjadi acuan para pemangku kepentingan lainnya melalui kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah Provinsi dan pemangku kepentingan.

Bagian Ketiga

Jangka Waktu

Pasal 4

Rencana Aksi Citarum untuk kurun waktu 2019 – 2025.

BAB II

ISI DAN URAIAN RENCANA AKSI CITARUM

Pasal 5

(1) Isi dan uraian dokumen Rencana Aksi Citarum disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I PENDAHULUAN
Memuat latar belakang, maksud, tujuan dan sasaran, serta ruang lingkup.
- b. BAB II PERMASALAHAN DAS CITARUM
Memuat permasalahan pencemaran dan kerusakan.
- c. BAB III STRATEGI DAN INDIKATOR KEBERHASILAN PPK DAS CITARUM
Memuat strategi pengendalian pencemaran dan kerusakan DAS Citarum, serta indikator keberhasilan.
- d. BAB IV STRATEGI IMPLEMENTASI PROGRAM
Memuat pelaksanaan program dan wilayah kerja.
- e. BAB V RENCANA AKSI
Memuat penanganan lahan kritis, penanganan limbah industri, penanganan limbah peternakan, penanganan air limbah domestik, pengelolaan sampah, pengendalian pemanfaatan ruang, pengelolaan sumber daya air, penataan keramba jaring apung, penegakan hukum, edukasi, hubungan masyarakat, pemantauan kualitas Sungai Citarum, dan rekapitulasi pendanaan.
- f. BAB VI SISTEM MONITORING DAN EVALUASI
Memuat monitoring dan evaluasi.
- g. BAB VII PENUTUP.

(2) Isi dan uraian dokumen Rencana Aksi Citarum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III
MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Monitoring dan Evaluasi

Pasal 6

- (1) Satgas melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Citarum sesuai mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan evaluasi Rencana Aksi Citarum.
- (3) Kriteria atau indikator penilaian dalam monitoring dan evaluasi ditetapkan oleh Ketua Harian Satgas.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 19 Juni 2019

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan Di Bandung
pada tanggal 19 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

IWA KARNIWA